



P E N E T A P A N

Nomor 469/Pdt.G/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI
MOUTONG, PROPINSI SULAWESI TENGAH.,
selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Pada
kantor DPRD xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx), tempat
kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROPINSI
SULAWESI TENGAH, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 469/Pdt.G/2020/PA.Prgi telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami Istri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Maret 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/19/II/2006, tanggal 01-03-2006 dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

Bahwa sebagai tempat tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dirumah kontrakan selama 4 tahun dan selanjutnya pindah dikediaman milik bersama sampai dengan sekarang dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama;

Nurkhalizah Az-zahra binti Moh. Rizal, umur 13 tahun

Moh. Zhaky bin Moh. Rizal umur 6 tahun

Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan ibu kandungnya.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karenaa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat secara terus menerus.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh orang lain:

Tergugat selalu mengatur Penggugat mengenai urusan pengeluaran belanja rumah tangga.

Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2020/PA.Prgi Page 2 of 7



Tergugat jarang memenuhi kebutuhan rumah tangga

Tergugat sering menggunakan obat terlarang berupa sabu-sabu

Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.

Tidak ada kecocokan dan seringnya terjadi pertengkaran

Bahwa pada bulan April 2020 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih hidup serumah namun sudah tidak seranjang.

Bahwa sejak kejadian itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidur berpisah yang hingga saat ini sudah 5 bulan lebih lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat

Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang sudah sulit untuk disatukan lagi, maka Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, sehingga memilih untuk bercerai sebagai jalan terbaik bagi penggugat.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

Mengbulkan gugatan Penggugat

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**)

Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsida :

Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2020/PA.Prgi Page 3 of 7



Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat pada persidangan, dan usaha Majelis Hakim tersebut berhasil, dan karenanya di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2020/PA.Prgi Page 4 of 7



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat pada persidangan, dan usaha Majelis Hakim tersebut berhasil, dan karenanya di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Penggugat tetap dibebankan biaya perkara;

Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2020/PA.Prgi Page 5 of 7



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 469/Pdt.G/2020/PA.Prgi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan 17 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*. oleh Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Tadarin, S.H.. sebagai Panitera dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2020/PA.Prgi Page 6 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy..

Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H..

Hakim Anggota,

Panitera,

Mad Said, S.H..

Tadarin, S.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-	
3. Biaya	: Rp.	160.000,-	
Panggilan			
4. PNBP	: Rp.	20.000,-	
Panggilan			
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6. Meterai	: Rp.	6.000,-	
Jumlah	: Rp.	276.000,-	(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2020/PA.Prgi Page 7 of 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)